

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah suatu kerjasama usaha antara usaha kecil dan menengah atau usaha besar yang disertai dukungan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan mempertimbangkan prinsip saling menguntungkan saling memperkuat dan saling menguntungkan bersama.¹

Menurut pandangan para ahli bahwa, kemitraan adalah jalinan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan laba, dimana salah satu pihak ada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lain, akan tetapi sebuah hubungan dibentuk agar kedua belah pihak terjalin atas dasar pencapaian visi bersama. dan tujuan, atas dasar kesepakatan. Kemitraan bisnis yang terampil dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat.²

Kemitraan biasanya dikenal dengan gotong royong dan partisipasi dari berbagai perkumpulan, baik dengan cara *eksklusif* maupun dalam perkumpulan. Menurut Notoat modjo, kemitraan ialah sebuah jalinan kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai visi dan tujuan tertentu.³

Lan Lion menjelaskan bahwa kemitraan ialah suatu bentuk sikap melaksanakan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya satu sama lain, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.⁴

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama

¹ Jeane neltje saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001), 35.

² Ibid.,

³ Notoat modjo, *Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 30.

⁴ Linton, *Partnership Modal Ventura*, (Jakarta: PT. IBEC, 1995), 8.

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁵ Menurut Tugimin kerjasama atau kemitraan itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.⁶

Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz kemitraan juga termasuk *partnership* merupakan *afiliasi* dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.⁷

Beberapa dari penjelasan diatas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

- a. Terdapat 2 (dua) belah pihak atau lebih
- b. Mempunyai keiripan visi dalam mencapai tujuan
- c. Adanya kesepakatan
- d. Saling membutuhkan.

Dalam Al-Qur'an, kita juga diterangkan bahwa Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum. sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai manusia tetap harus berusaha untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik. Allah SWT. berfirman:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

⁵ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000) , 43.

⁶ Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta : CV. Grahadi, 2004), 7.

⁷ Louis E. boone, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: elrlangga, 2002), 21.

⁸ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, Cetakan 1, 2017), 130.

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum. sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat Menolaknyanya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar Ra'd: 11).⁹

Dalam ayat di atas membahas dua bentuk perubahan yang berbeda dan dua partisipan yang berbeda dalam perubahan tersebut. Baik perubahan masyarakat dimana pelakunya adalah Allah SWT, maupun perubahan kondisi sosial dimana pelakunya adalah manusia. Perubahan yang pertama adalah *mutlak* dan tidak memerlukan penjelasan. Bentuk perubahan yang kedua memerlukan penjelasan dan analisis yang mendalam, dan tentunya harus memperhatikan realitas sosial. Berdasarkan konten QS. Ar-Ra'd ayat 11 menunjukkan bahwa ada dua hal utama dalam proses perubahan masyarakat. Pertama-tama, perubahan masyarakat harus dimulai dengan perubahan individu, mandiri ataupun personal. Kedua, secara bertahap, dalam arti perubahan pribadi harus dibarengi dengan perubahan struktural, artinya setelah mengajarkan umat Islam kewajibannya kepada Tuhan dan sesama (aspek pribadi).¹⁰

Jadi terlihat bahwa manusia atau masyarakat diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan ini dapat dilakukan dengan kegiatan melakukan usaha baik usaha sendiri maupun usaha dengan menjadi mitra, karena usaha tersebut merupakan bentuk riil yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat, yaitu kegiatan yang dapat menciptakan kesadaran masyarakat untuk berubah serta memilih kehidupan untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.

⁹ Ma'had Tahfid Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, 249.

¹⁰ Misbahul Ulum, *Dakwah Perubahan Masyarakat; Qur'anic Perspective*, Jurnal : UNISNU, <https://ejournal.unisnu.ac.id>, diakses pada 25 Juli 2021, 45

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dimana kedua belah pihak telah sepakat akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Adapun tujuan dari kemitraan dilihat dari beberapa aspek, yaitu:¹¹

a. Tujuan dari aspek ekonomi

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional
- 5) Memperluas kesempatan kerja
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

b. Tujuan dari aspek sosial dan budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

c. Tujuan dari aspek teknologi

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan

¹¹ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 54.

bimbingan teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

d. Tujuan dari aspek manajemen

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu: Pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan Kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pematapan organisasi.

2. Prinsip Menjalin Kemitraan

Dalam menjalankan suatu kemitraan ada beberapa prinsip yang sangat penting dan tidak dapat dinegosiasi ialah saling percaya antara mitra dengan orang yang mempunyai kemitraan. Nana Rukmana membagi 3 (tiga) prinsip kunci yang dapat dipahami untuk mengembangkan suatu kemitraan oleh masing-masing mitra.¹²

- a. Prinsip Persamaan, Semacam. Asas kesetaraan, asas kesetaraan dapat diartikan sebagai suatu organisasi atau lembaga yang mau melakukan kemitraan harus merasa setara atau sebanding dengan organisasi atau lembaga lain ketika mencapai tujuan yang telah disepakati. Artinya, tidak ada seorangpun yang lebih kuat atau lebih lemah posisinya. Untuk mencapai tujuan bersama, setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama.

¹² Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung:Alfabeta, 2006), 63.

- b. Prinsip *Open Principle* Organisasi atau lembaga yang melakukan kemitraan mau terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota dan berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua ini harus diketahui oleh anggota lain. Dari pertama pembentukan kemitraan hingga akhir acara, transparansi selalu ada. Bersikap terbuka satu sama lain akan menciptakan kesatuan atau saling melengkapi dan saling membantu antar kelompok (anggota mitra).
- c. Prinsip Kebenaran Organisasi atau lembaga yang telah mengikuti kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan berdasarkan sumbangsih masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan menjadi efisien dan efektif.

3. Tujuan dan Manfaat Kemitraan

Tujuan yang ingin diperoleh dari melakukan kemitraan meliputi beberapa hal berikut, yaitu:

- a. Mengembangkan pendapatan UMKM dan masyarakat
- b. Mengembangkan pendapatan nilai tambah bagi mitra
- c. Mengembangkan ekonomi perdesaan
- d. Mengembangkan perluasan kesempatan kerja
- e. Mengembangkan kekuatan ekonomi nasional

4. Pola Kemitraan

Adapun pola dari dilaksanakannya kemitraan antara lain:¹³

- a. Inti plasma adalah kemitraan antara usaha kecil dan menengah dan usaha besar..Dengan budidaya dan pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai inti, menjadi plasma mereka dalam mempersiapkan lahan, menyediakan tempat produksi, membimbing manajemen perusahaan dan produksi, memperoleh, menguasai dan meningkatkan. Teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Dalam hal ini, perusahaan besar memiliki tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 26.

membina dan mengembangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sebagai mitra bisnis jangka panjang.

- b. Subkontrak adalah suatu bentuk kerjasama antara usaha kecil menengah atau usaha besar, dimana usaha kecil memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Ciri khas dari model ini adalah adanya kesepakatan kontrak bersama mengenai kuantitas, harga, kualitas dan waktu. Model ini sangat berguna dalam mentransfer teknologi, modal, keterampilan dan produktivitas.
- c. Perdagangan umum ialah kemitraan antara usaha kecil dan menengah, di mana usaha besar dan menengah menjual produk usaha kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan usaha besar dan menengah di mitranya. Dalam kegiatan perdagangan umum, kemitraan antara usaha besar dan menengah dan usaha kecil dapat memenuhi kebutuhan usaha besar dan menengah dalam bentuk kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan bahan dari mitra usaha kecil.
- d. Distribusi dan keagenan ialah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk menjualkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.
- e. Bentuk kemitraan lainnya, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, *joint venture*, dan *outsourcing* menjadi model bagi kelompok mitra untuk mengembangkan hubungan bisnis dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra ialah kelompok yang menyediakan tempat, fasilitas, dan tenaga kerja. Pada saat yang sama, koperasi menyediakan biaya, modal, manajemen dan fasilitas produksi lainnya. Perusahaan mitra juga meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan, sehingga menjadi penjamin pasar. Model ini umumnya digunakan di perkebunan tebu, tembakau, sayuran dan akuakultur. Dalam model ini, perjanjian pembagian keuntungan dan risiko diatur.

f. Waralaba ialah hak khusus orang perseorangan atau badan usaha atas sistem usaha yang berciri khas usaha dalam rangka pemasaran barang dan jasa, barang dan jasa tersebut telah terbukti berhasil dan dapat dipergunakan sesuai dengan perjanjian waralaba, atau digunakan oleh pihak lain.

5. Kemitraan dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam sendiri telah dijelaskan mengenai kerja sama atau kemitraan. Kerja sama dalam islam merupakan suatu bentuk saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Hal ini seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2, yaitu :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya, (QS. Al-Maidah : 2)¹⁴

Kerja sama yang dimaksudkan di sini adalah kerja sama dalam mendapatkan keuntungan sehingga terlebih dahulu harus ada *akad* atau perjanjian baik secara formal dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerja sama secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan *akad* atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalannya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.¹⁵

Kerja sama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu nilai instrumen dalam sistem ekonomi islam yang mengandung beberapa nilai

¹⁴ Ma'had Tahfid Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: CV. Mubarakatan Toyyibah).

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 239.

dasar ekonomi islam. Nilai dasar yang pertama yaitu nilai dasar kepemilikan. Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Tuhan kepadanya misalnya dengan membiarkan lahan atau sebidang tanah tidak diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan hak atas sumber-sumber ekonomi. Lama kepemilikan manusia atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Jika seorang manusia meninggal dunia, harta kekayaannya dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditentukan tuhan. Sumber daya ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat orang banyak harus menjadi milik umum atau negara atau sekurang kurangnya dikuasai negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.¹⁶

Yang kedua yaitu nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini, misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaikbaiknya bukan saja antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam ekonomi, namun keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, di samping itu juga harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁷

Yang ketiga yaitu nilai dasar keadilan. Keadilan itu harus diterapkan pada semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantasan keborosan. Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang

¹⁶ Bambang Widjajanta, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. (Bandung: Citra Praya 2007), 16.

¹⁷ Ibid.,

tidak mampu memasuki kegiatan ekonomi tertentu dan bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar.¹⁸

Dalam kemitraan pasti ada objek yang dimitrakan. Apabila objeknya berupa benda atau barang maka syarat benda yang dimitrakan sama dengan syarat benda atau barang dalam jual beli dalam Islam. Dalam pandangan Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antar keduanya atau dengan kata lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.¹⁹

Barang yang diperjualbelikan, memiliki beberapa persyaratan antara lain:²⁰

- a. Barang itu ada ketika transaksi (*akad*), atau barang itu tidak ada ketika akad tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Barang itu dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, *khamer*, binatang babi, tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syariah tidak boleh dimanfaatkan bagi orang islam.
- c. Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan di laut, atau emas yang masih dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam). Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

Harga (uang) yang digunakan untuk pembayaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹

¹⁸ Ibid., 17.

¹⁹ Alil Muhammad, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 26.

²⁰ Ibid., 68-69.

²¹ Ibid., 69.

- a. Harga yang disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual) harus jelas jumlah nominalnya.
- b. Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas, dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda.

Kemitraan dalam ekonomi islam sendiri telah dijelaskan mengenai kerja sama. Kerja sama dalam islam merupakan suatu bentuk saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dalam kemitraan usaha terdapat bentuk kemitraan dengan bantuan modal usaha atau saling tolong menolong antar sesama manusia. Saling Tolong-menolong antar sesama manusia di dunia ekonomi juga sudah dilaksanakan pada era Nabi Muhammad SAW. beliau mencontohkan prinsip keadilan, kesetaraan, gotong royong dan partisipasi dalam masyarakat. Sikap dasar toleransi ini sudah diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW. Menjadikan mereka memiliki prinsip saling menghargai etika profesi, saling tolong menolong dengan warga negara, dan mengembangkan ajaran agama. Di antara prinsip-prinsip tersebut, ada hubungan yang sangat erat dengan kemitraan dalam bentuk bantuan modal usaha atau saling tolong menolong antar sesama manusia, sebagai berikut:²²

- a. Prinsip *Al-'Adl* (keadilan)

Kata keadilan yang terkandung dalam Al-Quran merupakan posisi ketiga terbanyak dalam Al-Quran setelah kata Allah dan Ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dasar keadilan memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak

²² Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*, (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2004), 80-82.

Islam yang diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.²³

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن

يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya. Kami telah. mengutus rasul-rasul Kami. dengan membawa. bukti-bukti yang. nyata dan telah. Kami turunkan bersama mereka Al Kitab. dan neraca (keadilan) supaya manusia. dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat. kekuatan yang hebat dan. berbagai manfaat. bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) . dan supaya Allah mengetahui. siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid : 25).²⁴

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah yang memberikan keadilan secara *mutlak* bagi seluruh masyarakat, menjaga martabat dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, memberi kesempatan bekerja bagi mereka yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya tanpa bertabrakan dengan kekuasaan orang-orang yang bisa mencuri hasil usahanya. Keadilan sosial dalam masyarakat Islam berlaku untuk seluruh masyarakat dengan berbagai agama, ras, warna kulit dan bahasa. Ketika keadilan dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim yang ada di dunia ini.

b. Prinsip *Al-Musawa* (Persamaan)

Prinsip persamaan adalah prinsip yang terletak di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang setiap orang secara individu, bukan secara kelompok dalam sebuah negara, manusia dengan segala perbedaan adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga

²³ Ibid.,

²⁴ Ma'had Tahfid Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, 540.

dalam hak dan kewajibannya. Setiap kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara menyeluruh, kemungkinan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar kemampuannya.²⁵

Dalam prinsip persamaan tidak ada perbedaan dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanya dari segi kemampuan, bakat minat, amal, usaha dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan bidang pekerjaan. Islam juga tidak mengukur tingkatan sosial sebagai perbedaan. Oleh sebab itu yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaan seorang individu kepada Allah. Maka semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memperbaiki hidupnya dan meningkatkan pendapatannya.

c. Prinsip Partisipasi

Partisipasi merupakan pokok utama dalam hal ini dan merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan masyarakat secara langsung dan aktif untuk membangun diri, kehidupan dan lingkungan. Partisipasi merupakan kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri, meningkatkan harkat dan martabat dalam menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk berkembang.

Pada zaman Rasulullah masyarakat sudah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan sebagai masyarakat yang sesuai dengan yang dikehendaki. Ketika terbentuknya masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berdasar pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Etos Kerja

Etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia.

²⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 52.

Istilah ‘kerja’ mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah SWT. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Dan. Katakanlah: . "Bekerjalah. kamu, . maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang. mukmin akan melihat pekerjaanmu. itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, . lalu diberitakan-Nya kepada. kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. At Taubah :105).²⁶

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu kemampuan manusia itu sendirilah yang perlu tingkatkan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dengan usaha sendiri.

e. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-Menolong)

Ta'awun (Tolong-menolong) berasal dari bahasa arab yang berarti berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah SWT.

Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang mudah bagi permasalahan ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri menjadi sifat yang sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun

²⁶ Ma'had Tahfid Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, 202.

suatu sistem, ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang akan membentuk prinsip tolong-menolong.²⁷

Bagi orang-orang yang belum mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitar untuk saling membantunya, melakukan saling tolong-menolong sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang masih kekurangan.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).²⁸ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.²⁹

Sadono Sukirno mengatakan bahwa pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah/gaji, modal akan memperoleh balas jasa dalam bentuk bunga modal, serta keahlian termasuk para *enterprenuer* akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.³⁰ Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.³¹

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, (Yogyakarta: CV. Taberi, 1995), 74-75.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 185.

²⁹ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

³⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi*, (Jakarta; CV. Rineka Cipta, 2011), 45.

³¹ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006), 47

Budiono mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi. Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu.³²

Pendapatan juga dapat di definisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah atau usaha, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tujangan sosial atau asuransi pengangguran.³³

Pendapatan adalah yang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasiprestasi tersebut untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Mauna Naga menyatakan bahwa pendapatan adalah berupa jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lebih anggota keluarga dari jerih payah kerjanya. Secara umum pendapatan didefinisikan sebagai masukan yang diperoleh masyarakat atau negara dari keseluruhan aktifitas dijalankan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.³⁴

Pendapatan adalah keseluruhan penerimaan dari suatu unit usaha selama satu periode tertentu setelah dikurangi dengan penjualan *retur* dan potongan-potongan. Pendapatan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk balas jasa yang diterima suatu pihak atas keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa. Pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan. Pendapatan selain itu juga dapat di definisikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atau jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba

³² Budiono, *Makroekonomi Mikroekonomi*, (Yogyakarta, Bagus Kencana, 2010), 22.

³³ Raymond Tambunan, *Pendapatan Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2012), 78.

³⁴ Mauna Naga, *Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 200.

kotor. Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia, karena sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha.³⁵

Dari beberapa penjabaran teori mengenai pendapatan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan atau juga disebut juga income dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan” dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi, sektor produksi ini ”membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.

2. Sumber-sumber Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Berikut ada tiga sumber pendapatan, yaitu :³⁶

a. Pendapatan gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas dan jasa terhadap ketersediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis tergantung dari produktifitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keahlian (*Skill*), Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang di percayakan. Semakin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya semakin tinggi.
- 2) Mutu Modal Manusia (*Human Capital*), Mutu Modal Manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan maupun hasil pendidikan dan latihan.

³⁵ Rudianto, *Pengantar Akuntansi, Adaptasi IFRS*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 48.

³⁶ Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro, Suatu Pengantar*, (Jakarta: LP, FE-UI, 2010), 293.

- 3) Kondisi Kerja (*Working Conditions*), Yang dimaksud kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, apabila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji makin besar walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.
- b. Pendapatan dari Asset Produktif, Asset Produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif. Pertama, Asset Finansial (*financial assets*) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan *dividen* dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila di perjualbelikan. Kedua asset bukan finansial (*realassets*), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.
- c. Pendapatan dari Pemerintah, Pendapatan dari Pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.³⁷

3. Perubahan-perubahan dalam Pendapatan

Pada dasarnya perubahan-perubahan dalam pendapatan yang diperoleh suatu masyarakat atau industri dapat disebabkan oleh perubahan pada harga suatu barang. Jika jenis harga suatu barang berubah, perubahan ini memiliki dua efek yang berbeda dan pilihan-pilihan seseorang. Dengan efek substitusi (*subtitution effect*), meskipun individu tetap bertahan pada *kurva indeferens* yang sama, konsumsinya harus berubah agar MRS-nya sama dengan rasio harga yang baru dari kedua barang. Dengan efek pendapatan (*income effect*), karena perubahan harga berarti perubahan

³⁷ Ibid., 294.

daya beli "rill", orang akan berpindah ke *kurva indeferns* baru yang konsisten dengan daya beli baru ini.³⁸

4. Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariah islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.³⁹

Kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁴⁰

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh

³⁸ Nicholson, *Pendapatan Industri UMKM*, (Jakarta; Framedia, 2011), 96.

³⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2013), 132.

⁴⁰ Ibid.,

langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqoroh:29).⁴¹

Allah mengaruniakan kekayaan dan kehidupan yang nyaman, khusus bagi hambanya yang beriman dan bertakwa sebagai balasan atas amal shalih dan syukurnya. Sedangkan kehidupan yang sempit, kemiskinan dan kelaparan sebagai hukuman yang dipercepat Allah bagi mereka yang berpaling dari jalan Allah.⁴²

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang *apriori* (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.⁴³

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

⁴¹ Ma'had Tahfid Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*.

⁴² Hepi Andi Bastoni, *Beginilah Rasulullah Berbisnis*, (Bogor : Pustaka Al- Bustan, 2013), 4-5.

⁴³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁴ Kalau menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandangi, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3.

⁴⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 16.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:⁴⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Dalam *Tafsir Jalalain* disebutkan bahwa *asbab An-nuzul* ayat ini adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, katanya " Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' Al-Hadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turunlah ayat "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil". Ayat ini secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar.⁴⁷

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ Ma'had Tahfid Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*.

⁴⁷ Imam Jalalin, *Tafsir Jalalain Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 196.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29).⁴⁸

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.⁴⁹

b. Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa'`id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا ضرر ولا ضرار . رواه أحمد و ابن ماجه و الطبراني

Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya." (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Thabrani).

Dalam hadis diatas dapat dapat dimisalkan seperti larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat.

⁴⁸ Ma'had Tahfid Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*.

⁴⁹ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam (Cet. I)*. (Jakarta: Kencana 2006), 258.

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, Al-Quran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.

4. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.